



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2022
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	:	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Terpenuhinya persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Terpenuhinya persentase peningkatan tata kelola RS
Volume	:	100
Satuan Ukur	:	persen
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan lulus akreditasi SNARS tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hasil analisa data pada tahun 2019, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2020 yaitu BOR 53,44% , LOS 22 hari, TOI 19, BTO 9, GDR 1,52, NDR 1,14, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Barbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan penanganan kesehatan. Rumah Sakit Jiwa juga digunakan sebagai tempat pendidikan bagi tenaga – tenaga profesi di bidang kesehatan, hal ini terlihat dari banyaknya institusi pendidikan yang bekerjasama dan banyaknya mahasiswa yang menggunakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai lahan praktek. Pada tahun 2019 institusi yang bekerjasama sebanyak 210 institusi dan jumlah mahasiswa yang praktek sebanyak 3.907 mahasiswa.

Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan, kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan/pendidikan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan dibatasi ada 13 (tiga belas) jenis tenaga, salah satunya yaitu dokter spesialis. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Untuk itu pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dokter spesialis sangat dibutuhkan. Dokter spesialis yang dimaksud dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih optimal, holistic dan paripurna.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit adalah pemenuhan honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Dokter Wajib Kerja (PGDS) di Pelayanan kesehatan, hal ini dalam rangka peningkatan mutu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

4. Indikator Pelayanan

Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan capaian persentase peningkatan tata kelola RS 100%

5. Keluaran / Output

Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan terpenuhinya honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dokter wajib kerja (PGDS) di Pelayanan Kesehatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dimaksudkan untuk peningkatan mutu RSJD Surakarta.

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b. Khusus

Terselenggaranya tata kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep dan Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan

C. RINCIAN KEGIATAN

Terselenggaranya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan RUP
(Rencana Umum Pengadaan)
2. Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi pengadaan barang/jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan

F. TEMPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit adalah :

- a. Pasien dan keluarganya
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
 - 1) institusi Pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 - 2) produsen sarana (distributor / penyalur / pengecer) produksi dan peralatan / mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi
 - 3) pelaku bisnis (distributor / penyalur / pengecer) sarana produksi dan peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan dalam jumlah mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

2. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola RS berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, meliputi pengguna anggaran /PPKom, panitia /pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.

3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Penyediaan honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan adalah Kasubag Perbendaharaan dan verifikasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi untuk tata kelola RS berupa honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan dimulai bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember 2022.

Tahun Anggaran 2023

a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

No	Kebutuhan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honor Wajib Kerja Dokter Spesialis (PGDS)												
2	Belanja premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan non PNS												
3	Dokter Umum												

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit - Persiapan - Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp750.000.000**

USULAN RINCIAN PENINGKATAN TATA KELOLA RS TAHUN 2022

No	Uraian	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium harlep	1	Tahun	250.400.000
2	Premi BPJS	1	Tahun	223.551.000
3	Premi JKK	1	Tahun	136.468.000
4	Premi JKM	1	Tahun	139.581.000

J. PENUTUP

Terlaksananya tata kelola rumah sakit berupa penyediaan honorarium dan Premi BPJS bagi tenaga harlep Program Dokter Spesialis (PGDS) di pelayanan kesehatan pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Surakarta, 05 Juli 2021

Dit. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



~~Dr. SETYOWATI RAHARJO Sp.KJ, M.Kes~~

Pembina Tingkat I

NIP. 0740625 200312 2 002